

YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL SEBAGAI ALAT UNTUK MEMERANGI PARAWISATA SEKS ANAK

Mirsa Astuti

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Email : mirsaastuti@umsu.ac.id

ABSTRAK

Dalam perspektif hukum, tingginya kasus parawisata seks anak di seluruh dunia dapat dikaitkan dengan hukum yang lemah sehingga tidak bisa mencegah dan menghukum kejahatan seks terhadap anak-anak di negara tujuan secara layak. Dalam beberapa kasus hukum memang sudah ada, akan tetapi hukum tersebut kurang di tegakkan. Dengan meningkatnya masalah eksploitasi seksual terhadap anak-anak, maka beberapa negara pengirim atau pemasok telah memilih untuk memperkuat kerangka hukum mereka melalui pembuatan perundang-undangan ekstrateritorial atau penerapan yuridiksi yang telah ada untuk kejahatan terhadap anak-anak. Melalui yurisdiksi ekstrateritorial maka negara dapat menganggap sebuah pelanggaran yang dilakukan di luar negeri sebagai sebuah kejahatan yang dilakukan dalam perbatasan mereka. Sebenarnya parawisata bukan penyebab eksploitasi terhadap anak, tetapi penggunaan berbagai layanan parawisata yang telah sangat membuka berbagai tujuan perjalanan diseluruh dunia (contohnya akomodasi yang murah, layanan booking lewat internet) membuat para wisatawan dengan mudah mendapatkan akses berbagai daerah tujuan dan lokasi dimana mereka bisa mendapatkan kontak langsung anak-anak yang rentan. Dalam prakteknya, yurisdiksi ekstrateritorial sulit untuk di terapkan. Hal ini disebabkan untuk mendapatkan bukti antar yurisdiksi sangat rumit, diantaranya karena faktor biaya, perbedaan bahasa, keterlambatan dalam mengirim atau bertukar dokumen, dan sebagainya. Disamping itu sulit juga untuk mengetahui negara-negara yang telah menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan perundang-undangan ekstrateritorial sebagai sebuah alat dalam memerangi parawisata seks anak dan untuk menjelaskan beberapa kesulitan dalam pengimplentasiannya. Penulis menggunakan instrumen penelitian kepustakaan dan studi dokumentasi.

Kata kunci : *yurisdiksi ekstrateritorial, parawisata seks, anak.*

ABSTRACT

From a legal perspective, high cases of child sex tourism around the world can be linked to weak laws so that they cannot prevent and punish sex crimes against children in the destination country appropriately. In some legal cases there are already, but the law is not enforced. With the increasing problem of sexual exploitation of children, some sending countries or suppliers have chosen to strengthen their legal framework through the creation of extraterritorial legislation or the application of existing jurisdiction for crimes against children. Through extraterritorial jurisdiction, the state can consider a violation committed abroad as a crime committed within their borders. In fact, tourism is not the cause of exploitation of children, but the use of various tourism services that have opened various travel destinations around the world (for example cheap accommodation, internet booking services) make tourists easily get access to various destinations and locations where they can get contacts direct vulnerable children. In practice, extraterritorial jurisdiction is difficult to implement. This is due to the fact that obtaining evidence between jurisdictions is very complicated, including due to cost factors, language differences, delays in sending or exchanging documents, and so on. Besides that, it is also difficult to know countries that have applied extraterritorial jurisdiction. This study aims to discuss extraterritorial legislation as a tool in combating child sex tourism and to explain some of the difficulties in implementing it. Authors use library research instruments and documentation studies

Keywords: *extraterritorial jurisdiction, sex tourism, child.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah parawisata seks anak pertama kali mendapatkan perhatian dunia yaitu pada awal tahun 90an. Keprihatinan masyarakat internasional terhadap penyebaran dan praktek-praktek parawisata seks yang terus berlanjut dimana anak-anak sangat rentan karena parawisata seks anak tersebut secara langsung mempromosikan penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak. Walaupun beberapa langkah telah dilakukan untuk menghapuskan kejahatan ini telah dijelaskan dan mengikat negara-negara peserta, tetapi hanya sedikit kemajuan yang telah dicapai untuk mengatasi masalah tersebut secara aktif.

Mengingat dampak yang meluas akibat parawisata seks anak, maka diperlukan cara untuk memberantas masalah pariwisata seks anak ini. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama negara-negara, karena tidak cukup bila hanya dilakukan oleh satu negara saja. Di samping itu kerjasama regional dan internasional perlu dikembangkan untuk memberantas masalah pariwisata seks anak di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ini bukan saja dilakukan oleh organisasi pemerintah saja, tetapi juga organisasi non pemerintah, organisasi internasional dan sektor swasta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana memberikan perlindungan bagi anak dari parawisata seks anak?
2. Bagaimana yurisdiksi ekstrateritorial dalam memerangi parawisata seks anak?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perlindungan yang diberikan pada anak dari parawisata seks anak dan penerapan yurisdiksi ekstrateritorial dalam memerangi parawisata seks anak. Secara praktis manfaat dari penulisan ini adalah untuk memberikan sumbangsih pemikiran khususnya dibidang hukum dalam melindungi anak-anak dari kejahatan seksual.

D. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah mengenai yurisdiksi ekstrateritorial. Yurisdiksi ekstrateritorial adalah sebuah dasar untuk menangkap dan menuntut para pelaku yang melarikan diri dari suatu negara dan pulang ke negaranya sendiri karena mencoba untuk menghindari dari penuntutan.¹

Parawisata seks anak adalah bentuk eksploitasi seksual komersial anak yang di lakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, baik negara lain ataupun ke wilayah yang berbeda di dalam negaranya sendiri.²

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu merupakan penelitian yang datanya bersumber pada data sekunder dan berhubung data penelitian ini adalah data sekunder, maka termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang

¹ ECPAT, *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak Panduan Praktis*, ECPAT, Medan, 2010, hlm. 104.

² Ibid, hlm. 99

bertujuan untuk memberikan gambaran tentang gejala-gejala sosial yang terkait dengan masalah kerjasama dalam memerangi parawisata seks anak. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi dokumen, yang di analisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Anak Dari Parawisata Seks Anak

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA), anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk didalamnya adalah anak yang masih dalam kandungan.³KHA mengatur berbagai hak anak tetapi menyerahkan kepada Negara untuk memutuskan siapa yang dimaksud dengan seorang anak dan pada saat yang sama mengizinkan Negara untuk menentukan usia dewasa pada anak.

Perlindungan anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. Selain itu juga terdapat Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi

perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.⁵

Perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan internasional lainnya seperti Deklarasi Jenewatentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948. Setelah itu pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak). Kemudian instrumen internasional dalam perlindungan anak yang juga termasuk dalam instrumen hak asasi manusia yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah *UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*, *UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures* (Tokyo Rules), *UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency* (The Riyadh Guidelines).⁶

Banyaknya instrumen dan rekomendasi dari beberapa pertemuan internasional belum dapat menghasilkan sertamemperlihatkan hasil yang cukup signifikan dalam memberikan perlindungan kepada hak anak, sehingga eksploitasi seksual pada anak belum dapat ditanggulangi secara baik, karena dapat dilihat pada saat ini masih bermunculan kegiatan yang melibatkan anak dalam kaitannya dengan seks komersial

³Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 14.

⁴Ibid, hlm. 1.

⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 6.

⁶Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 15.

tersebut. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. (Citra Reskia 2013:3)⁷

Di Indonesia perlindungan terhadap keberadaan anak juga ditegaskan secara eksplisit dalam 15 pasal yang mengatur hak-hak anak sesuai Pasal 52 – Pasal 66 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya dalam proses perlindungan anak diperlukan prinsip-prinsip perlindungan bagi anak itu sendiri:⁸

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri
Anak merupakan aset keluarga, karena itulah maka haknya harus dilindungi sebab anak tidak dapat melindungi haknya seorang diri. Banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat merupakan aktor penting dalam mengusahakan perlindungan hak-hak anak tersebut.
2. Kepentingan terbaik anak
Prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai "*oparamount of impotrance*" (memperoleh prioritas tinggi) agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik.
3. Ancaman daur kehidupan
Perlindungan anak hendaknya dimulai sejak dini dan dilakukan secara berkelanjutan.

Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat represif.⁹

Dalam Konvensi Hak Anak memiliki 4 prinsip dasar yang harus diikuti oleh negara terkait dengan hak azasi manusia anak-anak, yaitu:

- a. Non-diskriminasi : semua anak memiliki hak yang ditetapkan dalam KHA dan negara harus secara aktif mengidentifikasi setiap anak dan kelompok anak yang pengakuan dan pemberian hak-haknya membutuhkan langkah-langkah khusus
- b. Kepentingan terbaik anak sebagai sebuah pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak.
- c. Hak anak yang merupakan kodrat hidup dan kewajiban negara-negara peserta untuk menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- d. Hak partisipasi anak: anak-anak memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka dan untuk berpartisipasi dalam

⁷Citra Reskia, *Penerapan Instrumen Hak Asasi Manusia terhadap Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata*, Universitas Hasanudin, 2013, hlm. 3.

⁸Maidin Gultom, *Op. Cit.* Hlm. 7.

⁹Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 89.

promosi, perlindungan dan monitoring hak-hak mereka.

KHA menetapkan hak-hak anak dalam 54 pasal dan 2 Protokol Opsionalnya. KHA mengakui bahwa anak-anak memiliki sebuah hak yang melekat untuk hidup dan kelangsungan hidup, identitas, kewarganegaraan, didengar, kebebasan berfikir, agama, kesehatan dan pendidikan.

Dalam Pasal 34 KHA dijelaskan bahwa, negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, negara-negara peserta khususnya akan mengambil langkah-langkah yang layak, bilateral dan multilateral untuk mencegah;

- a). Bujukan dan paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah
- b). Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah
- c). Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan yang bersifat pornografis.

Dalam pasal 35 KHA “ Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang layak, nasional, bilateral dan multilateral, untuk mencegah penculikan, penjualan atau jual beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun.”

Selain itu dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak merupakan Protokol yang pertama mulai berlaku dari kedua Protokol Opsional KHA. Protokol Opsional KHA ini diadopsi pada Mei 2000 dan mulai berlaku Januari 2002.

Protokol Opsional KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak merupakan sebuah instrumen kunci karena Protokol Opsional tersebut mendefinisikan dan melarang bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak yang berbeda-beda, yaitu penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak (Pasal 2). Oleh karena itu Protokol Opsional meminta agar pelanggaran-pelanggaran ini diperlakukan sebagai tindakan kriminal oleh negara-negara peserta (Pasal 3). Dan Protokol Opsional juga meminta agar negara-negara peserta untuk menjamin bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, untuk melakukan ekstradisi kepada para pelaku, untuk mendorong kerjasama internasional antara negara-negara Peserta dalam mengejar para pelaku, dan untuk memberikan dukungan kepada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial, termasuk melalui proses hukum.

Meskipun pengakuan atas eksistensi anak sebagai subyek hak asasi manusia yang memiliki arti khusus, dapat dilihat dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak(KHA) oleh 193 negara. Dengan demikian sebanyak 193 negara telah menerimakewajibannya untuk mengambil semua langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan secara layak untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk-bentuk dan manifestasi kekerasan, namun perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan kekuasaan (*children's*

protection from violence, exploitation, and abuse) masih sangat lemah.¹⁰

B. Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Memerangi Parawisata Seks Anak

Pada umumnya istilah yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi (kewenangan) hukum negara terhadap orang, benda dan peristiwa hukum.¹¹ Hukum internasional memberikan kepada semua negara wewenang untuk menjalankan yurisdiksi atas orang, benda, perbuatan dan hal-hal yang terjadi di dalam wilayahnya.¹²

Suatu negara dapat secara sah memiliki yurisdiksi bersama dengan negara lain, negara yang akan melaksanakan yurisdiksi akan di tentukan oleh faktor-faktor lain, misalnya kehadiran fisik dari pelanggar yang bersangkutan.¹³

Yurisdiksi bisa di dasarkan pada sejumlah prinsip, dan prinsip yang paling utama dan paling banyak diterima adalah prinsip teritorial, yang menyatakan bahwa negara-negara dapat menuntut kejahatan yang di

lakukan dalam teritorial mereka tanpa memandang kewarganegaraan pelaku dan/atau korban tersebut. Oleh sebab itu, sebagai suatu peraturan umum, jika sebuah kejahatan dilakukan disebuah negara, maka negara tersebut yang akan menjadi pemegang yurisdiksi utamanya dengan kewenangan untuk menahan dan menuntut pelaku di tempat kejahatan tersebut di duga dilakukan. Karena negara teritorial adalah negara dimana para korban, saksi, bukti tertulis dan bukti materi serta tersangka biasanya di temukan, maka dalam banyak kasus negara tersebut merupakan forum yang paling tepat untuk melakukan penyidikan dan penuntutan.

Dalam kasus ini terjadi pengecualian, berlakunya yurisdiksi ekstrateritorial sebagai elemen yurisdiksi yang memungkinkan penuntutan terhadap warga negara karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan diluar negaranya.

Ketentuan-ketentuan ekstrateritorial dapat didasarkan pada berbagai prinsip hukum internasional yang sebagian dari prinsip-prinsip tersebut akan dijelaskan secara singkat dibawah ini:

1. Prinsip Kepribadian Pasif

Prinsip ini menyatakan bahwa negara boleh menuntut yurisdiksi atas dasar kewarganegaraan korban. Hal ini berasal dari ide bahwa negara harus melindungi warga negara mereka sendiri, bahkan ketika mereka berada di luar negeri. Dalam prakteknya, bahwa negara A dapat menuntut sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seorang warga negara dari negara B terhadap seorang anak yang merupakan seorang warga negara dari negara A.

¹⁰Irwanto dkk, *Menentang Pornografi dan Eksploitasi Seksual terhadap Anak*, ECPAT, Medan, 2008, hlm. 6.

¹¹Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 143.

¹²J.G.Starke, *Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesembilan.*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1988, hlm, 84.

¹³Rebecca M.M Wallace, *Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Bambang Arumanandi, IKIP Semarang Press, Semarang, 1993, hlm. 119.

2. Prinsip Kewarganegaraan (Prinsip Kepribadian Aktif)

Prinsip ini sangat penting karena memungkinkan negara untuk menuntut yurisdiksi atas dasar kewarganegaraan tersangka karena pelanggaran yang dilakukan di luar negeri oleh warga negara mereka sendiri. Prinsip kewarganegaraan tercermin dalam beberapa undang-undang eksteritorial di seluruh dunia dan berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk menuntut para wisatawan seks anak dan memungkinkan negara untuk menuntut warga negara mereka sendiri berdasarkan pada undang-undang mereka sendiri karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan diluar batas negara mereka.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak, prinsip kewarganegaraan harus ditafsirkan secara luas untuk memungkinkan negara menegakkan yurisdiksi atas pelanggaran yang dilakukan di luar negeri tidak hanya oleh warga negara mereka sendiri tetapi juga perorangan yang bertempat tinggal di wilayah negara tersebut.

3. *Aut Dedere Aut Judicare*

Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak kembali menegaskan dan mengharuskan penerapan prinsip *Aut Dedere Aut Judicare* (ekstradisi atau di tuntutan). Prinsip ini berfungsi untuk menjamin bahwa negara-negara yang tidak mengekstradisi warga negara mereka untuk mengambil tindakan untuk menjamin orang yang telah melakukan kejahatan tidak dibiarkan pergi tanpa hukuman.

4. Prinsip Universalitas

Prinsip ini didasarkan pada ide bahwa ada kejahatan-kejahatan yang sifatnya begitu keji sekali sehingga kejahatan-kejahatan tersebut membenarkan penuntutan tanpa memandang tempat terjadinya atau kewarganegaraan pelaku maupun korban.

Dalam bidang hukum internasional , yurisdiksi universal meliputi kejahatan-kejahatan pembajakan, perdagangan budak, kejahatan perang, pembajakan dan sabotase pesawat, pembebasan sandera, kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional, apartheid, penyiksaan dan pembantaian secara terhadap suatu golongan, walaupun tidak ada kesepakatan atau konsensus final tentang daftar kejahatan yang dapat diaplikasikan dengan Prinsip Universalitas tersebut.

Dari perspektif hukum, tingginya kasus pariwisata seks anak di seluruh dunia dapat dikaitkan dengan hukuman yang lemah sehingga tidak bisa mencegah dan menghukum kejahatan seks terhadap anak-anak di negara-negara tujuan secara layak. Dalam beberapa kasus hukum memang sudah ada, tetapi hukum tersebut kurang di tegakkan . Di negara-negara pengirim, persepsi tentang impunitas (sikap mengampuni dan memaklumi) juga di picu oleh kemudahan dimana para wisatawan seks anak bisa terhindar dari penuntutan hanya karena telah kembali ke negara mereka.

Melalui yuridiksi ekstrateritorial tersebut, negara dapat menganggap sebuah pelanggaran yang dilakukan di luar negeri sebagai sebuah kejahatan yang dilakukan dalam perbatasan mereka. Dengan

kata lain, adalah mungkin untuk melakukan penuntutan warga negara dari negara tersebut di dalam negerinya sendiri dengan menggunakan hukum nasional bahkan untuk pelanggaran yang dilakukan di luar negeri.

Yurisdiksi ekstrateritorial sangat penting karena alasan-alasan berikut ini;¹⁴

- a. Yurisdiksi ekstrateritorial menjadi sebuah dasar untuk menangkap dan menuntut para pelaku yang melarikan diri dari negara tujuan dan pulang ke negara mereka sendiri karena mencoba untuk menghindari dari penuntutan.
- b. Yurisdiksi ekstrateritorial mengirimkan sebuah pesan jelas bahwa negara-negara tidak akan membiarkan warga negara mereka "libur" dari sistem mereka sendiri.

Dapat di katakan bahwa yurisdiksi ekstrateritorial merupakan sebuah elemen kunci dari kerangka hukum nasional yang bertujuan untuk memerangi parawisata seks anak. Karena di tingkat penangkapan dan penuntutan yang sangat rendah di seluruh dunia menunjukkan pentingnya untuk memperbaiki skema yurisdiksi ekstrateritorial yang telah ada.

Sebuah studi komprehensif tentang sistem hukum domestik dari sejumlah negara yang telah mensahkan undang-undang ekstrateritorial menunjukkan adanya 3 jenis yurisdiksi ekstrateritorial yang bisa diterapkan pada kejahatan-kejahatan terhadap anak yang dilakukan di luar negeri, yaitu:¹⁵

1. Ekstrateritorialitas sebagai sebuah prinsip dasar untuk kejahatan berat tertentu.

Di beberapa negara, seperti Jepang, Belanda, Norwegia, Swedia dan Swiss telah menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial sebagai sebuah prinsip umum untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan di luar negeri oleh warga negara mereka. Tidak ada ketentuan-ketentuan yang berbeda untuk menangani kejahatan-kejahatan yang terkait dengan parawisata seks anak, yurisdiksi tersebut hanya diterapkan berdasarkan pada katagori kejahatan-kejahatan umum yang dapat dituntut di dalam negeri walaupun kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan di luar negeri.

2. Ekstrateritorialitas seperti yang diterapkan secara khusus terhadap kejahatan seks terhadap anak.

Ada beberapa negara telah menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial sebagai perinsip umum dan telah mengamandemen undang-undang mereka untuk menagani parawisata seks anak dan untuk memfasilitasi penuntutan terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada anak. Misalnya , Australia yang telah mensyahkan Bagian IIIA KUHP 1914 yang berisi kejahatan-kejahatan yang berlaku jika warga negara dan penduduk Australia terlibat dalam aktifitas seksual dengan anak-anak dibawah umur usia 16 tahun di luar negeri.

3. Ekstrateritorialitas seperti yang diterapkan bahkan untuk percobaan kejahatan.

Beberapa negara telah memilih untuk memasang penghalang yang lebih tinggi dan bahkan mengkriminalkan tindakan-tindakan

¹⁴ECPAT, *Op. Cit.* Hlm, 104.

¹⁵ECPAT, *Op. Cit.*, hlm. 111.

yang dilakukan sebelum melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak, yaitu menyusun rencana perjalanan dengan tujuan untuk melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini telah memperluas cakupan ekstrateritorialitas tersebut dan berfungsi untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan dan menghentikan para wisatawan seks anak sebelum mereka melakukan sebuah tindakan untuk menjalankan niat busuk mereka.

Namun terkadang yang terjadi sebaliknya, para pekerja wisata malah memfasilitasi terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak dengan membuat rencana perjalanan atau mengirim orang-orang untuk tujuan itu. Oleh sebab itu, undang-undang harus melarang pengiklanan atau mempromosikan tour seks anak, pengorganisasian atau membuat rencana perjalanan untuk seseorang dengan tujuan untuk melakukan aktifitas seks dengan seorang anak di daerah tujuan, dan pengiriman seseorang untuk tujuan seks.

IV. KESIMPULAN

1. Perlindungan anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan

yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam hal ini kasus parawisata seks anak, dimana eksploitasi seksual komersial anak yang di lakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, baik negara lain ataupun ke wilayah yang berbeda di dalam negaranya sendiri, dan di tempat tersebut mereka melakukan hubungan seks dengan anak-anak.

2. Yurisdiksi Ekasteritorial merupakan alat yang dibutuhkan dalam memerangi parawisata seks anak, dan walaupun negara-negara telah memperkuat kerangka hukumnya namun dalam prakteknya beberapa negara akan hanya menetapkan yurisdiksi teritorial jika negara dimana pelanggaran tersebut di lakukan tidak ingin atau tidak mampu untuk melakukan penuntutan. Dan biasanya solusi terbaiknya adalah dengan menyidangkan pelaku tersebut dimana dia melakukan pelanggaran tersebut, yaitu dimana korban berada dan dimana saksi dan bukti lain ditemukan. Jika pelaku sudah melarikan diri dari yurisdiksi dimana dia melakukan kejahatan tersebut, maka di lakukan dengan ekstradisi yaitu mengembalikan si pelaku ke negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Andika Wijaya, Wida Peace Ananta . 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta. Sinar Grafika.
2. Citra Reskia, 2013, *Penerapan Instrumen Hak Asasi Manusia terhadap Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata*, Universitas Hasanudin.
3. ECPAT,2010 *Memperkuat hukum penanganan eksploitasi seksual anak*, Panduan praktis. Medan. ECPAT.
4. H. Bachtiar Hamzah, Sulaiman Hamid. 1997. *Hukum Internasional II*. Medan. USU Press.

5. Huala Adolf 1991. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta. Rajawali Pers.
6. Irwanto dkk 2008, *Menentang Pornografi dan Eksploitasi Seksual terhadap Anak*, Medan. ECPAT.
7. J.G.Starke.1988. *Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesembilan*. Jakarta. Aksara Persada Indonesia.
8. Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*.Bandung.Mandar Maju.
9. Maidin Gultom 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* . Bandung. PT Refika Aditama..
10. Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung .Mandar Maju